

**PENERAPAN NILAI KEADILAN TERHADAP ANAK DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tar)**

NI WAYAN ERNAWATI

Advokat/Penasihat Hukum (RHP Lawfirm & Partners)
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

ARIS IRAWAN

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
Email: arisirawan@borneo.ac.id

BASRI

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

Abstract

This study analyzes the application of justice values to children in narcotics crime cases based on Decision Number 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tar. The research background lies in the increasing involvement of children in narcotics offenses, as in the case where a child was instructed by his biological father to sell narcotics. This research employs a normative legal method with statutory and case approaches, drawing upon Law No. 35 of 2009 on Narcotics, Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, and relevant court rulings. The findings show that the judge imposed a one-year imprisonment and two months of job training at the Probation Office (BAPAS) as a substitute for fines, considering both the juridical aspect under Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law and the sociological factor of parental influence. The study concludes that while the ruling complies with legal provisions, sociologically the child remains a victim whose rights are not fully protected. Therefore, strengthening the principles of diversion and restorative justice is essential to ensure that sentencing not only creates a deterrent effect but also safeguards the child's future.

Keywords: *Justice, Children, Narcotics, Diversion, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Perkara narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mendapat perhatian serius dari seluruh negara di dunia.¹ Hal ini disebabkan oleh dampak narkoba yang dapat merusak generasi muda suatu bangsa. Di Indonesia, tindak pidana narkoba menjadi salah satu persoalan hukum yang paling krusial karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana berada pada posisi yang rentan, sebab mereka kerap kali dipengaruhi oleh orang dewasa serta tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 Ayat (1), anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, berhak memperoleh perlindungan hukum oleh negara. Negara wajib menjamin keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangnya anak tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat pemenuhan perlindungan anak di berbagai wilayah belum optimal. Hal ini menyebabkan banyak anak masih rentan terhadap eksploitasi maupun keterlibatan dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba.

Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam perkara narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah lingkungan keluarga dan masyarakat. Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan sikap anak.² Dalam keluarga, anak pertama kali belajar mengenai nilai-nilai moral, hukum, serta norma yang berlaku di masyarakat. Ketika lingkungan keluarga gagal memberikan teladan yang baik, anak lebih mudah terjerumus pada perilaku menyimpang. Joseph Schumpeter

1 Ciptono, "Penerapan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak di Indonesia", *Adil Jurnal Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Desember 2019, h. 12.

2 Rodliyah dan Joko Jumadi, 2013, Implementasi Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studikasu di pulau Lombok), *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Vol.2, h. 275.

berpendapat bahwa perkembangan sosial dalam keluarga merupakan pintu pertama bagi anak untuk memahami realitas hukum.³ Akan tetapi, terdapat kasus di mana anak justru diarahkan oleh orang tuanya sendiri untuk melakukan tindak pidana, bahkan dengan iming-iming imbalan uang, yang pada akhirnya menjerumuskan anak ke dalam pelanggaran hukum.⁴

Selain faktor keluarga, faktor ekonomi juga turut berperan dalam mendorong anak terlibat tindak pidana narkoba. Kesenjangan sosial dan lemahnya kondisi ekonomi keluarga sering kali memaksa anak untuk meninggalkan sekolah guna membantu perekonomian keluarga.⁵ Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 15.975 laporan tindak pidana, di mana 16,59% atau sekitar 2.650 kasus di antaranya terkait narkoba.⁶ Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2024, dengan tercatat 3.000 kasus hingga bulan September.⁷ Data tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkoba semakin mengkhawatirkan dan menjadikan anak sebagai kelompok rentan yang mudah direkrut dalam jaringan peredaran narkoba.

Di Kota Tarakan, permasalahan anak yang putus sekolah juga memperlihatkan kondisi yang mengkhawatirkan. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tarakan pada tahun 2023 mencatat 1.235 anak putus sekolah, baik kategori dropout maupun tidak melanjutkan sekolah.⁸ Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 4.312 anak, meskipun terdapat data berbeda yang menunjukkan jumlah anak putus sekolah pada 2023 sebanyak 224 anak.⁹ Terlepas dari perbedaan angka tersebut, tren peningkatan anak putus sekolah tetap nyata. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama, di mana banyak anak terpaksa bekerja sebagai petani rumput laut, pekerja kedai, atau pekerjaan

³ Schumpeter, Joseph. "The Problem of classes" yang dikutip dalam setangkai Bunga Sosiologi', dalam buku Soekanto Soerjono, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.205.

⁴ Ibid, h.210.

⁵ Ibid, h.215.

⁶ <https://pusiknas.polri.go.id/> , tanggal kunjungan 07 Oktober 2024, (10.14).

⁷ https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkoba,_bnn:_jan_gan_main-main_dengan_negara , tanggal kunjungan 07 Oktober 2024, (10.15).

⁸ Izak-Indra Zakaria, "Di Tarakan Tercatat Ada 1.235 Anak Putus Sekolah", Surat Kabar Elektronik Berita Portal Kalimantan, Tanggal Kunjungan 07 Oktober 2024.

⁹ Ibid.

informal lainnya untuk membantu orang tua. Kondisi ini membuka kemungkinan anak terpapar lingkungan baru yang justru menjerumuskan mereka pada penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

Lebih lanjut, data dari Pengadilan Negeri Tarakan menunjukkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2024 terdapat 139 perkara pidana anak yang masuk ke persidangan.¹⁰ Perkara tersebut terdiri dari berbagai klasifikasi, antara lain pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, hingga tindak pidana narkoba. Jumlah ini menunjukkan tingginya perkara anak yang berujung pada proses peradilan formal. Pada kenyataannya, anak-anak yang berhadapan dengan hukum berakhir dengan putusan pemidanaan, meskipun UU SPPA telah membuka ruang penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi dan restorative justice.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memang tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme diversi bagi anak, tetapi UU SPPA Pasal 1 angka 7 menegaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Tujuannya adalah agar anak tidak menanggung stigma buruk akibat proses pemidanaan dan tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh serta berkembang secara wajar. Melalui mekanisme diversi, anak yang melakukan tindak pidana tidak serta-merta dijatuhi pidana penjara, tetapi dapat dikenakan rehabilitasi atau dikembalikan kepada orang tua dengan pengawasan yang ketat.

Salah satu kasus yang mencerminkan dilema penerapan keadilan terhadap anak adalah Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tar. Dalam perkara tersebut, seorang anak berusia 17 tahun, yang berprofesi sebagai petani rumput laut, ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu. Berdasarkan kronologi, anak tersebut diperintah oleh ayah kandungnya untuk menjual narkoba dengan imbalan Rp100.000,00. Anak tersebut terpaksa menuruti perintah karena takut dimarahi ayahnya, meskipun ia menyadari bahwa perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum. Polisi menemukan lima bungkus sabu serta sejumlah uang tunai dari tangan anak tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa anak dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, subsidi Pasal 112. Hakim

¹⁰ https://sipp.pn-tarakan.go.id//detil_perkara#, tanggal kunjungan 07 Oktober 2024 (10.14).

kemudian menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Jika ditinjau secara yuridis, putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif karena anak terbukti memenuhi unsur perbuatan “menjual” narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1). Namun, apabila dilihat dari perspektif sosiologis, anak dalam kasus ini sejatinya lebih tepat dipandang sebagai korban dari pengaruh orang tua dan kondisi sosial ekonomi yang menekan.

Hakim dalam pertimbangannya memang menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan mempertimbangkan masa depan anak. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penerapan hukum secara normatif dengan nilai keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Namun demikian, fenomena ini juga menegaskan bahwa penerapan nilai keadilan terhadap anak dalam perkara narkoba masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal optimalisasi prinsip diversi dan restorative justice.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan nilai keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara tindak pidana narkoba, khususnya dengan mengkaji Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep perlindungan hukum bagi anak sekaligus memperkuat implementasi diversi dan restorative justice sebagai upaya mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Penerapan nilai keadilan yuridis pada anak dalam perkara tindak pidana narkoba.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara narkoba.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan

dilakukan dengan menelaah aturan yang relevan, seperti UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami nilai keadilan dalam hukum pidana anak, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tar.

Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, KUHP, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku dan jurnal. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif untuk menemukan pemecahan masalah mengenai penerapan nilai keadilan terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika.

PEMBAHASAN

Penerapan Nilai Keadilan Pada Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Penerapan Nilai Keadilan melalui Upaya Restorative Justice

Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) telah lama dipraktikkan di masyarakat adat Indonesia, seperti Papua, Bali, Toraja, dan Minangkabau.¹¹ Dalam praktiknya, penyelesaian perkara tidak menekankan pada pembalasan atau hukuman penjara, tetapi pada pemulihan, pemaafan, dan musyawarah bersama antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat.¹² Restorative justice dipandang lebih manusiawi karena memberi ruang bagi anak pelaku untuk memperbaiki diri dan mempertimbangkan masa depannya.

Pemidanaan anak melalui hukuman penjara dapat menimbulkan dampak psikologis, stigma negatif, dan resiko meniru tingkah laku buruk orang dewasa di dalam penjara.¹³ Oleh sebab itu, restorative justice dikembangkan sebagai alternatif yang menekankan dialog, mediasi, dan tanggung jawab sosial. Menurut

¹¹ Dewi, DS dan Fatahilla A.Syukur, Mediasi Penal : “Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia”, Indie Pre Publishing, Depok, 2011, h.25.

¹² Rudi Rizky, “Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018. h. 4

¹³ Jurnal Pro Hukum, “Perlindungan Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Penelitoan Bidang Hukum Universitas Gresik Volume 11 Nomor 4, November (2022) ISSN 2089-7146-elSSN 2615-5567, h. 329.

berbagai ahli, restorative justice adalah paradigma baru yang melihat kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran hukum negara, tetapi juga kerugian terhadap individu dan komunitas.

Dengan demikian, restorative justice menempatkan pemulihan korban, pelibatan masyarakat, dan tanggung jawab pelaku sebagai prioritas utama. Dalam konteks anak pelaku narkoba, pendekatan ini lebih tepat karena anak pada dasarnya juga merupakan korban dari lingkungan sosialnya.

Penerapan Nilai Keadilan Secara Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke luar pengadilan.¹⁴ Konsep ini diatur dalam UU SPPA dan Perma No. 4 Tahun 2014. Diversi bertujuan menjaga masa depan anak dengan menghindarkan dari dampak negatif penjara, mencapai perdamaian, mengurangi permusuhan, dan menanamkan rasa tanggung jawab.

Dalam praktiknya, diversi menghadapi hambatan karena tindak pidana narkoba dianggap berat. Banyak penegak hukum enggan menggunakan mekanisme diversi meskipun undang-undang memberi ruang. Faktor penegak hukum, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, juga memengaruhi keberhasilan diversi. Kurangnya pemahaman dan integritas menyebabkan proses diversi sering disalahgunakan atau tidak dijalankan optimal.¹⁵

Meskipun demikian, diversi tetap penting diterapkan dalam setiap tahap peradilan anak (penyidikan, penuntutan, dan pengadilan). Diversi memungkinkan anak tetap menjalani sanksi yang mendidik tanpa kehilangan hak-hak dasar dan masa depan.

Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Anak

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan serius yang berdampak luas pada masyarakat dan generasi muda. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur pencegahan keterlibatan anak dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Faktor globalisasi, teknologi, dan ekonomi menjadi pemicu

¹⁴ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)" Kencana, Jakarta, 2009, h.248.

¹⁵ Widiartana, "Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan", Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, h.15.

meningkatnya kasus narkoba. Anak seringkali tidak hanya berperan sebagai pelaku, tetapi juga korban dari jaringan peredaran narkoba.

Dalam kasus tertentu, anak yang menjadi kurir atau perantara narkoba dijatuhi pidana penjara, meskipun hakim sering menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan pertimbangan masa depan anak. Namun, pendekatan pemidanaan ini masih menimbulkan dilema, karena anak seharusnya diperlakukan berbeda dari orang dewasa dan lebih layak mendapatkan rehabilitasi daripada hukuman penjara.

Kebijakan restorative justice dan diversi diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih adil dan manusiawi, sehingga anak yang terjerat kasus narkoba dapat dipulihkan, bukan justru semakin terpuruk. Dengan cara ini, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) tetap terjaga.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Narkoba

Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep universal dalam negara hukum yang bertujuan menjaga kepentingan individu sekaligus menegakkan keadilan. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia kepadanya.¹⁶ Setiono menekankan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat serta mencegah kesewenang-wenangan penguasa.¹⁷

Bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi preventif dan represif. Perlindungan preventif berfungsi mencegah pelanggaran melalui pengaturan dan pengawasan, sedangkan perlindungan represif menyelesaikan sengketa yang timbul dengan pemberian sanksi. Perlindungan hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, termasuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi.¹⁸

¹⁶ Muhammad Yamin, "Tindak Pidana Khusus", Pustaka Setia, Bandung, 2012. h. 19

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Esmi Warrasih, "Pranata Hukum Sebuaah Telaah Sosiologis", Suryandaru Utama, 2005, Semarang, h. 81 – 82.

Namun, terdapat kesenjangan antara *das sollen* (hukum ideal) dan *das sein* (hukum dalam kenyataan). Anak pelaku narkoba sering tetap dipidana penjara, meskipun secara normatif mereka berhak mendapatkan *diversi* atau *restorative justice*.

Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian anak dalam hukum Indonesia tidak tunggal, melainkan bervariasi tergantung pada konteks dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) melalui Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dijamin oleh negara.

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini digunakan secara umum untuk kepentingan perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, pendidikan, maupun interaksi sosial lainnya.

Namun, dalam konteks hukum pidana anak, definisi tersebut mengalami penyesuaian. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan batasan usia yang lebih spesifik, yakni anak adalah mereka yang berumur minimal 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dan upaya *diversi* sebagai bagian dari perlindungan anak dalam proses hukum.

Pakar hukum seperti R.A. Kosnan dan Bisma Siregar menegaskan bahwa anak merupakan individu yang berada dalam masa perkembangan, sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, dan belum sepenuhnya mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Oleh karena itu, mereka termasuk dalam kategori kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara. Perlindungan hukum bagi anak

bukan hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku, merupakan bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di lapangan, anak yang terlibat dalam kasus narkoba sering kali tetap diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana berat. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menjalani diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Pendekatan yang lebih menekankan pada penghukuman daripada rehabilitasi mengabaikan prinsip perlindungan anak dan dapat berdampak buruk terhadap masa depan mereka. Padahal, semestinya sistem hukum memberikan ruang untuk pemulihan dan pembinaan, bukan semata-mata pemidanaan.

Studi Kasus Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tar

Dalam sebuah perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tarakan, seorang anak didakwa karena menjadi perantara dalam peredaran narkoba atas suruhan ayah kandungnya. Kasus ini memperlihatkan bagaimana anak bisa terlibat dalam tindak pidana berat akibat pengaruh dan manipulasi dari orang dewasa di sekitarnya. Meskipun secara hukum ia dianggap sebagai pelaku, kenyataannya anak ini berada dalam posisi rentan yang dimanfaatkan oleh orang tuanya sendiri.

Hakim dalam perkara tersebut menilai bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi. Pasal ini mengatur tentang perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I. Dengan terpenuhinya unsur ini, anak tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun.

Selain hukuman penjara, hakim juga menjatuhkan pidana denda yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pelatihan kerja selama 2 bulan di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Keputusan ini sebenarnya menunjukkan adanya pertimbangan dari hakim terhadap kondisi anak sebagai pelaku yang masih memiliki masa depan yang harus dijaga. Hukuman yang dijatuhkan pun lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Meski demikian, keputusan tersebut menyisakan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana anak. Anak tersebut tidak diberikan kesempatan untuk

menjalani proses diversi maupun pendekatan restorative justice, padahal keduanya diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan anak.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, dengan tujuan utama untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses hukum. Begitu pula dengan restorative justice yang berfokus pada pemulihan kondisi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kasus ini, tidak diterapkannya dua pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa sistem belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Kasus ini juga mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba. Di antaranya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, lingkungan pergaulan yang negatif, serta adanya tekanan atau manipulasi dari orang dewasa, termasuk dari keluarganya sendiri. Anak dalam posisi demikian sangat mudah terjerumus karena belum memiliki kemampuan berpikir kritis dan mempertimbangkan akibat hukum dari perbuatannya.

Secara sosiologis dan psikologis, anak yang terlibat dalam kasus narkoba tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai pelaku kejahatan. Sebaliknya, mereka juga merupakan korban dari sistem sosial dan keluarga yang gagal memberikan perlindungan dan pembinaan yang memadai. Ketergantungan anak terhadap orang dewasa seharusnya menjadi dasar bahwa perlakuan hukum terhadap anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa.

Sayangnya, dalam praktik peradilan, anak tetap diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan dijatuhi hukuman tanpa mempertimbangkan statusnya sebagai korban. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam berbagai regulasi nasional maupun internasional. Untuk itu, sistem peradilan pidana di Indonesia perlu melakukan evaluasi serius agar anak-anak yang terjerat kasus pidana, khususnya narkoba, dapat benar-benar diperlakukan secara adil dan manusiawi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Anak yang dijatuhi pidana dalam perkara ini sesungguhnya melakukan perbuatan bukan atas dasar kehendak bebas, melainkan karena adanya paksaan dan tekanan langsung dari ayah kandungnya. Tindakan tersebut lebih mencerminkan ketidakberdayaan anak di bawah otoritas orang tua, dibandingkan adanya sikap batin (*mens rea*) atau niat jahat yang lahir dari kesadaran penuh. Dalam perspektif hukum pidana, syarat pertanggungjawaban pidana haruslah adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Apabila anak melakukan perbuatan pidana karena tekanan orang tua, maka unsur kesalahan tidak terpenuhi secara sempurna. Oleh karena itu, penjatuhan pidana kepada anak dalam kasus ini sejatinya bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan) serta prinsip *the best interest of the child*. Pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban hukum adalah orang tua yang memaksa dan memanfaatkan anaknya untuk kepentingan tindak pidana narkoba, bukan anak yang berada pada posisi rentan.
2. Hakim dalam perkara ini memang menjalankan keadilan prosedural dengan mendasarkan putusan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun, keadilan tidak dapat direduksi hanya pada aspek formalistik. Hakim seharusnya menggali dan mempertimbangkan dimensi keadilan substantif dengan melihat kondisi moralitas anak, latar belakang perbuatannya, serta kerentanan psikologis yang dialami akibat tekanan keluarga. Pendekatan yuridis yang kaku berisiko mengabaikan tujuan utama hukum pidana anak, yaitu memberikan perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial, bukan sekadar penghukuman. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim sebaiknya mengedepankan tafsir progresif yang mengutamakan perlindungan anak sebagai kelompok rentan. Dengan cara demikian, putusan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga memberikan keadilan yang lebih manusiawi, holistik, dan sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Saran

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan). Dalam konteks anak yang melakukan tindak pidana karena diperintah orang tuanya, unsur kesalahan (*mens rea*) dalam arti kehendak bebas jelas tidak terpenuhi. Anak bukanlah pelaku yang memiliki niat atau sikap batin, melainkan korban dari penyalahgunaan otoritas orang tua. Oleh karena itu, negara seharusnya memposisikan anak sebagai pihak yang wajib dilindungi, bukan dijatuhi pidana. Pemidanaan terhadap anak dalam kondisi seperti ini hanya akan melahirkan ketidakadilan substantif serta bertentangan dengan prinsip *the best interest of the child* yang diakui secara nasional dan internasional.
2. Hakim memang tidak salah secara formal ketika menjatuhkan putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hal itu merupakan wujud kepatuhan terhadap hukum positif. Namun, keadilan sejati tidak berhenti pada aspek prosedural semata. Hakim seharusnya menafsirkan hukum secara progresif dengan memperhatikan kondisi anak sebagai pihak yang rentan dan hanya dijadikan “alat” oleh orang tuanya. Dalam hal ini, hakim sebaiknya mengedepankan prinsip keadilan substantif, yaitu menempatkan anak sebagai korban yang memerlukan perlindungan negara. Dengan cara ini, putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan yang berperspektif kemanusiaan serta sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ciptono. (2019). Penerapan tindak pidana narkoba terhadap anak di Indonesia. *Adil Jurnal Indonesia*, 1(1).

- Dewi, D. S., & Fatahilla, A. Syukur. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Pre Publishing.
- Izak-Indra Zakaria. (2024, Oktober 7). Di Tarakan tercatat ada 1.235 anak putus sekolah. *Berita Portal Kalimantan*. Diakses dari <https://beritaportal-kalimantan> (kunjungan 07 Oktober 2024).
- Jurnal Pro Hukum. (2022). Perlindungan hukum anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana narkotika. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(4).
- Muhammad, Y. (2012). *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rodliyah, & Jumadi, J. (2013). Implementasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi kasus di Pulau Lombok). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2.
- Rizky, R. (2018). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Schumpeter, J. (dikutip dalam Soekanto, S.). (tanpa tahun). The problem of classes. Dalam Soekanto, S. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, S. (tanpa tahun). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Warrasih, E. (2005). *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Widiartana. (2009). *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Website Pusiknas Polri. (2024, Oktober 7). Artikel umum. Diakses dari <https://pusiknas.polri.go.id> (kunjungan 07 Oktober 2024, pukul 10.14).
- Website Pusiknas Polri. (2024, Oktober 7). Untuk para bandar dan pengedar narkoba, BNN: Jangan main-main dengan negara. Diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel (kunjungan 07 Oktober 2024, pukul 10.15).
- Website SIPP PN Tarakan. (2024, Oktober 7). Detil perkara. Diakses dari https://sipp.pn-tarakan.go.id/detil_perkara (kunjungan 07 Oktober 2024, pukul 10.14).